



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 186 / Pid.Sus / 2016 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pengadilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atasama Terdakwa :

Nama Lengkap : I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS
OOK.

Tempat Lahir : Patemon.

Umur / Tgl Lahir : 34 tahun / 1 Agustus 1982.

Jenis Kelamin : Laki – laki.

Kebangsaan / : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Banjar Dinas Jeroan, Desa Patemon,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

Agama : Hindu.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah dan/atau penetapan penahanan oleh :

- Ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap/47/VI/2016/Res Narkoba, tertanggal 5 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 5
Juli 2016 s/d tanggal 8 Juli 2016 ;
- Ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :
 1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :
SP.Han/24/VI/2016/Narkoba, tertanggal 8 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 8
Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Singaraja/Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : PRINT-718/P.1.11/Euh.1/07/2016, tertanggal 28 Juli 2016, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-885/P.1.11/Euh.2/09/2016, tertanggal 05 September 2016, terhitung sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2016/PN.Sgr., tertanggal 19 September 2016, terhitung sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, berdasarkan Penetapan Nomor 183/Pen.Pid/2016/PN.Sgr., tertanggal 10 Oktober 2016, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016 ;
- Terdakwa didampingi oleh Indah Elysa, SH., M.PdI., selaku Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 303/SK.TK.I/2016/PN.Sgr pada tanggal 3 Oktober 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Ke Dua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga sabu-sabu berat 0,08 gram bruto (0,05 gram netto)
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia
 - 1 (satu) buah korek api gas
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu,
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2016 yang selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook adalah seorang pecandu Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu atau seseorang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri terdakwa sendiri dan oleh karena itu agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya mengingat terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga dari ke 2 anaknya yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup mengingat Terdakwa sudah bercerai dengan istrinya serta menyatakan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis apapun dan setelah bebas dari Hukuman akan berobat dan rehabilitasi ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut umum atas Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam sidang terdahulu adalah tepat dan benar, oleh karenanya kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaan (pledooi)-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan REG.PERK. PDM - 189 / BLL / 09 / 2016 tertanggal 15 September 2016, sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa I **GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA** alias **GUS OOK** pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula dari penangkapan terhadap saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng oleh saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA, dimana dari hasil penggeledahan terhadap I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu di bawah kaki saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG, dan setelah ditanyakan pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG sabu-sabu tersebut diperoleh secara Cuma-Cuma dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA membawa saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG ke rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya ditunjukkan pada terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GONDANG dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah milik terdakwa yang diberikan secara Cuma-Cuma pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG;

- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli pada HENDRIK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah terdakwa pergunakan sedikit demi sedikit dan sisannya terdakwa berikan secara Cuma-Cuma pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG karena terdakwa mengetahui saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG adalah seorang pengguna sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pekt sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan Nomor 225/1185.00/2016 tanggal 13 Juli 2016 dengan berat kotor 0,08 gram , berat bersih 0,05 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar bersama dengan urine terdakwa, dimana hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 619/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, AMd, SH dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2763/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2737/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2738/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratiris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut : 2736/2016/NF berupa Kristal bening , 2737/2016/NF dan 2738/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa **I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U :

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK** pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt , Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan bermula dari penangkapan terhadap saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di pinggir perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng oleh saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA, dimana dari hasil pengeledahan terhadap I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu berat 0,08 gram bruto atau 0,05 gram neto di bawah kaki saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG, dan setelah ditanyakan pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG sabu-sabu tersebut diperoleh secara Cuma-Cuma dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana pada awal dakwaan saksi KADEK LANANG PRABAWA dan KETUT DARMAYOGA membawa saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG ke rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya ditunjukkan pada terdakwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG dan terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya adalah milik terdakwa yang diberikan secara Cuma-Cuma pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG;
- Bahwa sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari membeli pada HENDRIK (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), yang telah terdakwa pergunakan sedikit demi sedikit dan sisannya terdakwa berikan secara

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma-Cuma pada saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG karena terdakwa mengetahui saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG adalah seorang pengguna sabu-sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pekt sabu-sabu tersebut selanjutnya dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Singaraja dengan Nomor 225/1185.00/2016 tanggal 13 Juli 2016 dengan berat kotor 0,08 gram , berat bersih 0,05 gram ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa sabu-sabu tersebut disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Denpasar bersama dengan urine terdakwa, dimana hasil pemeriksaannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 619/NNF/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi, AMd, SH dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.Koesnadi, M.Si didapatkan hasil sebagai berikut:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2763/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2737/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina
2738/2016/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut : 2736/2016/NF berupa Kristal bening , 2737/2016/NF dan 2738/2016/NF berupa cairan warna kuning /urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Narkotika Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 pada lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan sabu-sabu bersama-sama dengan I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG pada hari senin tanggal 4 Juli 2016 bertempat di rumah saksi I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG, dengan cara terlebih dahulu terdakwa siapkan alat seperti botol, pipet plastic, tabung kaca, korek api gas untuk membakar/menyulut sabu-sabu yang terdakwa buat sendiri, setelah semua alat-alat tersebut siap terdakwa langsung melakukannya sendiri dengan memasukkan sabu ke dalam tabung kaca yang sudah dihubungkan kedalam bong, kemudian dengan membakar tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang sudah ada didalam tabung kaca (Bong) kemudian terdakwa menghirup / menyedot berulang kali samapai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut habis dan setelah selesai terdakwa membuang alat yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **Metamfetamina**.

----- Perbuatan terdakwa **I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KADEK LANANG PRABAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika yang dilakukan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang di sekitar Desa Sulanyah ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ketut Darma Yoga melakukan penyelidikan dan melihat I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang berada di Pinggir Jalan di Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi bersama Ketut Darma Yoga mendekati I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sipil dan dari hasil pengeledahan terhadap I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkusan bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu yang berada di bawah kakinya seperti diinjak ;
- Bahwa benar setelah ditanyakan pada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang, sabu-sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Ketut Darma Yoga melakukan pengembangan dengan membawa I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ke rumah Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook di Banjar Dinas Karang Sari, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang sebelumnya adalah milik Terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma kepada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang karena katanya akan dikonsumsi ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di dalam LP Kerobokan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dari tangan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang beratnya sekitar 0,08 gram brutto dan darinya disita juga 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, ia pernah memakai sabu-sabu bersama sama dengan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang, sehingga sebagai teman baik terdakwa memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil urine dari terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KETUT DARMA YOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di pinggir jalan tepatnya di perempatan jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng saksi bersama Anggota Kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ;
- Bahwa awalnya kami memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi Narkotika yang dilakukan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang di sekitar Desa Sulanyah ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan penyelidikan dan melihat I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang berada di Pinggir Jalan di Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, selanjutnya saksi bersama saksi Kadek Lanang Prabawa mendekati I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh masyarakat sipil dan dari hasil pengeledahan terhadap I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastic kecil berisi butiran Kristal bening di duga sabu-sabu yang berada di bawah kakinya seperti diinjak ;
- Bahwa setelah ditanyakan pada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang, sabu-sabu tersebut diperoleh secara cuma-cuma dari Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kadek Lanang Prabawa melakukan pengembangan dengan membawa I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ke rumah Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjar Dinas Karang Sari, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih, selanjutnya Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook mengakui bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan pada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang sebelumnya adalah milik Terdakwa yang diberikan secara cuma-cuma kepada I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang karena katanya akan dikonsumsi ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, ia memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di dalam LP Kerobokan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polres Buleleng untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan dari tangan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang beratnya sekitar 0,08 gram brutto dan darinya disita juga 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat itu, ia pernah memakai sabu-sabu bersama sama dengan I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang, sehingga sebagai teman baik terdakwa memberikan sabu-sabu secara cuma-cuma untuk dikonsumsi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil urine dari terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan sabu-sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar.

3. Saksi **I GUSTI BAGUS ASTIKA alias GUSTI GONDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita telah dilakukan penangkapan terhadap saksi di pinggir jalan di perempatan Jalan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita saksi sedang duduk dipinggir jalan menunggu teman yang bernama mangku yang rencananya akan bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, namun kemudian yang datang adalah anggota kepolisian dan Polisi melakukan pengeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu milik saksi yang sempat terjatuh di dekat kaki saksi;
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah bungkus yang berisi sabu-sabu dan sebuah HP Merk Nokia milik saksi disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut adalah milik saksi yang diperoleh secara cuma-cuma dari Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook ;
- Bahwa awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook sebagai sisa setelah ia konsumsi yang diberikan secara cuma-cuma kepada saksi karena saat saksi ke rumah Terdakwa, ia sudah selesai mengkonsumsi dan saksi minta kepada Terdakwa agar diberi sisa sabu-sabu untuk saksi konsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan seseorang yang bernama Mangku yang terdakwa kenal di tempat permainan bilyard namun ketika sedang duduk di perempatan, ternyata lebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian kemudian saksi menunjukkan rumah Terdakwa kepada Aparat Kepolisian hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi tersebut benar.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa I

GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Rumah Terdakwa di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang berada di rumah;
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) kotak plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 3 (tiga) buah pipet plastic warna putih yang ditemukan di kamar Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan pada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang berasal dari Terdakwa yang Terdakwa berikan secara cuma-cuma pada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ;
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu sabu tersebut pada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang karena pada pukul 16.00 wita sebelum penangkapan, I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang sempat kerumah Terdakwa untuk membicarakan masalah sepeda motornya yang disita polisi selanjutnya I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang menanyakan pada Terdakwa apa ada barang "sabu-sabu", kemudian Terdakwa mengatakan kepadanya untuk mengambil nanti malam saja sekitar pukul 22.00 wita ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 wita di depan halaman rumah milik saudara Terdakwa yang berjarak kurang lebih 20 meter, Terdakwa memberikan sisa sabu-sabu kepada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu-sabu tersebut melainkan memberikan secara cuma-cuma pada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang karena

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa biasa memakai narkoba bersama I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang dan saat itu Terdakwa sudah selesai mengonsumsi sedangkan I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang belum sempat ikut mengonsumsi sehingga minta kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru satu kali memberikan sabu-sabu kepada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan terakhir kali Terdakwa mengonsumsi pada tanggal 4 Juli 2016 bertempat di rumah Gusti Gondang, dengan cara terlebih dahulu dipersiapkan alat seperti botol, pipet plastic, tabung kaca, korek api gas untuk membakar/menyulut sabu-sabu yang terdakwa buat sendiri, setelah semua alat-alat tersebut siap lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah dihubungkan kedalam bong, kemudian dengan membakar tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang sudah ada didalam tabung kaca (Bong) kemudian terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang menghirup / menyedot secara bergantian berulang kali sampai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut habis dan setelah selesai Terdakwa membuang alat yang digunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari membeli pada HENDRIK yang berada di Lapas Kerobokan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang telah Terdakwa pergunakan sedikit demi sedikit dan sisanya Terdakwa berikan secara cuma-cuma kepada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa :

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 619/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto dari berat awal 0,05 gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang ada pada Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis Hakim sependapat terhadap penerapan Dakwaan Alternatif Kedua dalam konteks perkara *aquo*, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa **I GUSTI BAGUS SAPTA UTAMA alias GUS OOK** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Unsur “*Setiap Orang*” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pengguna*”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “*pengguna*”. Hakikatnya “*pengguna*” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika/Psikotropika. **“Pengguna”** yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya dalam perkara aquo, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa awalnya saksi Ketut Darma Yoga dan saksi Kadek Lanang Prabawa selaku Aparat Kepolisian memperoleh informasi akan adanya transaksi narkotika di sekitar Desa Sulanyah oleh I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2016 sekitar pukul 23.00 Wita saksi-saksi tersebut melakukan penyelidikan dan melihat I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang berada di pinggir jalan Perempatan Desa Sulanyah, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sehingga saksi-saksi tersebut langsung mendekati dan melakukan penggeledahan terhadap I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang sempat diinjak dibawah kakinya dan sebuah HP Merk Nokia milik I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang yang diduga dipergunakan untuk komunikasi ;
- ✓ Bahwa saat itu barang bukti berupa Kristal bening tersebut diakui sebagai milik I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang yang diperoleh secara cuma-cuma dari Terdakwa ;
- ✓ Bahwa selanjutnya saksi-saksi melakukan pengembangan terhadap pengakuan dari I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang tersebut dan menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Elang Gang III, Banjar Dinas Karang Sari, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng kemudian sekitar pukul 24.00 Wita dilakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - ✓ 1 (satu) buah korek api gas ;
 - ✓ 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - ✓ 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terungkap bahwa benar awalnya sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa sebagai sisa setelah ia konsumsi yang diberikan secara cuma-cuma kepada I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang ;
- ✓ Bahwa sebelumnya Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook membeli sabu-sabu dari Hendrik yang berada di LP Kerobokan kemudian setelah ia konsumsi sendiri, sisanya diberikan secara cuma-cuma kepada I

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang karena I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang meminta untuk dikonsumsi sendiri, dimana antara I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang dan Terdakwa sudah terbiasa bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu ;

- ✓ Bahwa Terdakwa bersama dengan I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang sering menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi pada tanggal 4 Juli 2016 bertempat di rumah Gusti Gondang, dengan cara terlebih dahulu dipersiapkan alat seperti botol, pipet plastic, tabung kaca, korek api gas untuk membakar/menyulut sabu-sabu yang terdakwa buat sendiri, setelah semua alat-alat tersebut siap lalu sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah dihubungkan kedalam bong, kemudian dengan membakar tabung kaca yang sudah berisi sabu-sabu yang sudah ada didalam tabung kaca (Bong) kemudian terdakwa dan saksi I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang menghirup / menyedot secara bergantian berulang kali sampai sabu-sabu yang ada didalam tabung kaca tersebut habis dan setelah selesai Terdakwa membuang alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut ;
- ✓ Bahwa menurut keterangan saksi I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang bahwa ia berencana akan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dengan seseorang yang bernama Mangku yang ia kenal di tempat permainan bilyard namun ketika sedang duduk duduk di perempatan, ternyata lebih dahulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian ;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. : 619/NNF/2016, pada hari Kamis tanggal 14 bulan Juli tahun 2016, terungkap bahwa benar barang bukti berupa Kristal bening yang diduga sabu-sabu yang disita dari I Gusti Bagus

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astika alias Gusti Gondang dan urine milik I Gusti Bagus Astika alias Gusti Gondang serta urine milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- ✓ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai ataupun untuk dapat mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan terdakwa ternyata tidak terdapat bukti-bukti yang cukup menurut hukum kalau terdakwa terlibat dalam transaksional peredaran narkotika sebagai pengedar ataupun sebagai penjual yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan/profit, maka dengan memperhatikan pengertian penyalah guna yakni orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 1386 / K / Pid.Sus / 2011, tanggal 03 Agustus 2011, yang berkaidah hukum sebagai berikut:

- Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata- mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya teks tualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut ;
- Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0.2 untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendirian bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur jenis pidana penjara, dimungkinkan pula penjatuhan tindakan berupa kewajiban Rehabilitasi, sehingga dalam menjatuhkan jenis hukuman yang tepat, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam upaya-upaya penanganan penyalah guna narkotika bagi diri sendiri, dapat dilakukan dalam beberapa tindakan salah satunya adalah dilakukannya Rehabilitasi yakni menempatkan seorang penyalahguna atau pecandu Narkotika pada Pusat-Pusat atau Badan Rehabilitasi Medis yang ditunjuk oleh Pemerintah, namun demikian secara faktual tidak disetiap daerah terdapat Badan-Badan khusus yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk guna menampung penyalah guna dan pecandu Narkotika seperti halnya di Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa Menurut Pasal 1 angka 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam angka 14 disebutkan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, terhadap hal tersebut, dikaitkan dengan fakta dipersidangan dan berdasarkan hasil pengamatan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan tidak terdapat gejala-gejala fisik yang khas, serta berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk kenikmatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri yang belum sampai pada tahap pecandu / kecanduan pada tahap yang parah dan mendesak untuk dilakukan rehabilitasi medis ;
- Bahwa Seorang Pecandu Narkotika adalah seorang yang mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus semata-mata karena adanya dorongan psikologis dari alam bawah sadarnya yang dapat dipandang sebagai terjadinya gangguan mental dan psikis, sehingga kepadanya patut dan harus ditempatkan pada pusat-pusat Rehabilitasi Medis untuk disembuhkan mental dan psikisnya, berbeda halnya dalam perkara *aquo* dimana Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa masih dilakukan atas kemauan, kehendak, kesadaran dan akal sehatnya untuk kenikmatan dan kesenangan, maka terhadap Terdakwa dalam perkara

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo tidak memenuhi persyaratan untuk semata-mata/hanya dijatuhi hukuman berupa tindakan rehabilitasi ;

- Bahwa atas perihal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang patut dijatuhkan guna mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ataupun agar terdakwa tidak terjerumus lebih dalam lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika akibat peredaran gelap narkotika adalah menempatkan terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu tertentu yang tujuan utamanya adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk membatasi pergaulan terdakwa, melindungi serta menjauhkan terdakwa dari peredaran gelap Narkotika di lingkungan tempat pergaulannya dahulu, dan mengupayakan agar terdakwa memperoleh bimbingan-bimbingan oleh Petugas-petugas di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka rehabilitasi sosial dan agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, sehingga atas pertimbangan tersebut maka hukuman yang patut dilakukan terhadap terdakwa adalah penjatuhan pidana berupa pidana penjara yakni menempatkan terdakwa pada Lembaga Pemasyarakatan dalam waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : :

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto dari berat awal 0,05 gram netto setelah disisihkan seberat 0,01 gram netto untuk uji laboratorium ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;

Yang masing-masing masih terkait dengan perkara lain yang dalam proses persidangan, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka wajib dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menekan penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Gusti Bagus Sapta Utama alias Gus Ook dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus bekas permen doublemint yang didalamnya terdapat plastik kecil berisi butiran Kristal bening sabu-sabu berat 0,04 gram netto ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) kotak plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu ;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor : 186/Pid.Sus/2016/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. I Gusti Bagus Astika Alias Gusti Gondang ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.,-(lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh : NI LUH SUANTINI, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh GEDE SUDIARSA, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ISNARTI JAYANINGSIH, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH., MH.

NI LUH SUANTINI, SH.,MH.

2. TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

GEDE SUDIARSA